



BUPATI DHARMASRAYA

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2/ 92 /KPTS - BUP/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 188.45/348/KPTS-BUP/2023
TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SUNGAI DAREH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 telah ditunjuk pejabat pengelola PPK-BLUD di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/348/KPTS-BUP/2023;
- b. bahwa dengan adanya pengukuhan, pengangkatan dan mutasi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 821/28/BKPSDM-2024 maka Keputusan Bupati Nomor :188.45/348/KPTS-BUP/2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengelola Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor :188.45/348/KPTS-BUP/2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengelola Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya;
8. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD);
9. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Pada Dinas Kesehatan;
11. Keputusan Bupati Nomor: 189.1/460/ KPTS-BUP/2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh untuk melaksanakan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh di Kabupaten Dharmasraya;
12. Keputusan Bupati Nomor: 188.45/348/KPTS-BUP/2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengelola Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Mengubah Atas Keputusan Bupati Nomor: 188.45/348/KPTS-BUP/2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengelola Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kabupaten

Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah perubahan Pejabat Teknis Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh;
- KETIGA : Pejabat Teknis BLUD sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Keputusan Bupati Nomor : 188.45/348/KPTS-BUP/2023 dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran RBA Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 29 Februari 2024

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan kepada yth :

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.*
- 2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.*
- 3. Kepala BKD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.*
- 4. Pejabat yang bersangkutan.*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 100.3.3.2/ 92 /KPTS-BUP/2024
 TANGGAL : 29 FEBRUARI 2024
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 188.45/348/KPTS-BUP/2023 TENTANG
 PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA POLA PENGELOLAAN
 KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM PPK - BLUD
1	Sartinovita, S.Si, Apt, M.KM	19771117 200501 2 008	Pembina/ IV.a	Direktur	Pimpinan
2	Refi Yanti Fauzi, S.Sos	19690402 198903 2 002	Pembina/ IV.a	Ka. Tata Usaha	Pejabat Keuangan
3	Dr. Ridia Dityarika, M.Biomed	19840405 201001 2 042	Pembina/ IV.a	Kepala Bidang Pelayanan	Pejabat Teknis
4	Ns. Elvi Nora, S. Kep	19810214 200501 2 010	Penata Tk. I/III.d	Kepala Bidang Keperawatan	Pejabat Teknis
5	Heru Utama, ST, MT	19801122 200902 1 003	Penata Tk. I/III.d	Kepala Bidang Kefarmasian dan Penunjang	Pejabat Teknis

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA